



UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1954
TENTANG
MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 (LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1950 NO. 28), TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN
DAN ONDERSTAND KEPADA
PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa kepada para anggota tentara (bekas) T.N.I. yang cacat jasmani dan/atau rohani, yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk A.P.R.I.S. hanya diberikan tunjangan untuk selama waktu 1 tahun dan sebanyak 5 tahun menurut Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 18);
2. bahwa dipandang perlu kepada mereka diberikan jaminan sosial (pensiun/onderstand) seperti termaksud dalam ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang darurat No. 19, tahun 1950. (Lembaran Negara tahun 1950 No. 28);
3. bahwa berhubung dengan itu, perlu diadakan perubahan-perubahan didalam Undang-undang darurat No. 19, tahun 1950 tersebut diatas.
- Mengingat : Undang-undang darurat No. 19, tahun 1950 tersebut diatas tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat, (Lembaran Negara tahun 1950 No. 28).
- Mengingat Pula : 1. Ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No. 12, tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 42);
2. Pasal-pasal 36 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 38 pada tanggal 1 Maret 1954.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT.

Pasal 1

Undang-undang darurat No. 19, tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 28) seperti telah diubah dengan Undang-undang darurat No. 28 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 50) dan dinyatakan berlaku bagi anggota tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan Undang-undang darurat No. 11 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 76) jo Undang-undang darurat No. 10 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 75) diubah lagi sebagai berikut.

Dalam pasal 23 sesudah nomor 9 (terakhir) ditambahkan nomor 10 yang berbunyi sebagai berikut:

- " 10. Kepada para anggota tentara (bekas) T.N.I., yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk A.P.R.I.S. karena cacat jasmani dan/atau rohani, yang didapatnya didalam dan oleh karena dinas sebelum waktu penyerahan kedaulatan itu, dan diberhentikan dari dinas ketentaraan dengan hormat pada dan sesudah tanggal 1 Januari 1950, diberikan pensiun dan kenaikan pensiun seperti termaktub dalam pasal 9 ayat 1, sedang apabila cacat itu tidak disebabkan didalam dan oleh karena dinas, maka kepadanya diberikan pensiun dan kenaikan pensiun menurut pasal 9 ayat 2 atau onderstand seperti termaktub dalam pasal 20".

Pasal 2

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Januari 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

IWA KUSUMAMANTRI.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal 15 April 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

PENJELASAN UMUM

- (1) Peraturan Pemerintah No 6 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No 18) menetapkan pemberian tunjangan kepada para anggota TNI yang diberhentikan, baik karena kelebihan dalam susunan ketentaraan atau atas permintaan sendiri, maupun disebabkan karena cacad jasmani atau rokhani, dan yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk APRIS.
Tunjangan tersebut diberikan hanya untuk selama waktu sekurang-kurangnya 1 tahun dan sebanyak-banyaknya 5 tahun.
- (2) Pemberian tunjangan yang bersifat sementara itu bagi para penderita cacad Militer yang kehilangan anggota badannya atau yang berada dalam keadaan mengkhawatirkan, adalah tidak tepat dan kurang benar, oleh karena cacad jasmani atau rokhani diderita olehnya selama mereka hidup.
- (3) Berkenaan dengan itu dan didasarkan kepada keadilan sosial dan ditinjau dari perikemanusiaan, maka sudah selayaknya kepada mereka yang menderita cacad itu diberikan pensiun atau onderstand sesuai dengan apa yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat No 19 tahun 1950 No 28).
- (4) Berhubung dengan uraian tersebut di atas, maka Undang-undang Darurat No 19 tahun 1950 itu perlu diubah seperti termaksud dalam Undang-undang Darurat ini.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 566